

**PEDOMAN KEPESERTAAN
DALAM PENYELENGGARAAN SKNBI, SISTEM BI-ETP, BI-SSSS,
DAN SISTEM BI-RTGS**



**BANK INDONESIA
DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN**

Jakarta, Oktober 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Umum	2
C. Landasan Hukum	5
BAB II	7
PROSEDUR MENJADI PESERTA	7
A. Umum	7
B. Tahapan Menjadi Peserta	8
BAB III	19
PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN	19
A. Umum	19
B. Tahapan Perubahan Data Kepesertaan	22
BAB IV	24
STATUS KEPESERTAAN DAN PERUBAHANNYA	24
A. Umum	24
B. Tahapan Perubahan Status Kepesertaan	24
DAFTAR PUSTAKA	29

DAFTAR TABEL

TABEL 1 DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENYELENGGARA.....	10
TABEL 2 DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISAMPAIKAN OLEH PTL KEPADA PLU.....	18
TABEL 3 DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN PERUBAHAN DATA ATAU INFORMASI KEPESERTAAN.....	20
TABEL 4 DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN BERDASARKAN PERMINTAAN PESERTA.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Indonesia selaku badan hukum publik yang memberikan layanan penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika dituntut untuk senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* dalam penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (BI-ETP), Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), dan Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui pengembangan *Core Banking System* (CBS). Tujuan pengembangan CBS diantaranya berupa percepatan dan efisiensi layanan kepesertaan dalam *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia (FMI BI). Penerapannya dilakukan dengan perubahan proses bisnis berupa setiap permohonan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi (*online*) dan dokumentasi persyaratan Peserta dalam bentuk *softcopy* (*paperless*)

Implementasi CBS yang direncanakan pada bulan September 2021 berdampak pada proses bisnis dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika. Adapun perubahan proses bisnis kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika adalah sebagai berikut:

1. Salah satu syarat untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika harus terlebih dahulu terdaftar sebagai Nasabah Bank Indonesia (sebelumnya tidak ada persyaratan sebagai nasabah).
2. Fungsi layanan kepesertaan akan disentralisasi pada satuan kerja *Front Office* (FO) Perizinan yaitu satuan kerja yang menyelenggarakan layanan perbankan Bank Indonesia dan merupakan pintu masuk bagi seluruh Nasabah Bank Indonesia (sebelumnya layanan kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika memiliki layanan kepesertaan tersendiri).

3. Beberapa dokumen persyaratan yang diberikan saat pengajuan menjadi Nasabah Bank Indonesia, tidak perlu disampaikan kembali pada saat pengajuan kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika (sebelumnya duplikasi).
4. Pengajuan permohonan kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika disampaikan secara *online* melalui fitur *e-banking* pada CBS dan dokumen pendukung persyaratan kepesertaan didokumentasikan dalam bentuk *softcopy (paperless)*.

B. Pengertian Umum

Dalam Buku Pedoman Kepesertaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Transaksi adalah transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan.
2. Penatausahaan adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen, serta pembayaran kupon atau bunga, atau imbalan dan pelunasan pokok atau nominal atas hasil transaksi surat berharga dan hasil transaksi tanpa surat berharga.
3. Setelmen adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana, rekening surat berharga, dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
4. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana.
5. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.
6. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Transaksi yang dilakukan secara elektronik.
7. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.

8. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
9. Penyelenggara adalah Bank Indonesia dalam kedudukan sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem dalam kegiatan transfer dana, kliring berjadwal, Transaksi, Penatausahaan surat berharga, dan Setelmen Dana seketika.
10. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi Penatausahaan bagi kepentingan peserta BI-SSSS.
11. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Penyelenggara sebagai peserta BI-SSSS, untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
12. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
13. Peserta SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai Peserta.
14. Peserta Langsung Utama yang selanjutnya disingkat PLU adalah Peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI dan Setelmen Dana dilakukan ke rekening setelmen dana Peserta yang bersangkutan.
15. Peserta Langsung Afiliasi yang selanjutnya disingkat PLA adalah Peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke Penyelenggara secara langsung dengan menggunakan infrastruktur SKNBI Peserta yang bersangkutan dan Setelmen Dana dilakukan ke rekening setelmen dana bank pembayar.
16. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta yang mengirimkan data keuangan elektronik ke Penyelenggara secara tidak langsung melalui bank penerus dan Setelmen Dana dilakukan ke rekening setelmen dana bank penerus.
17. Sistem Sentral Kliring yang selanjutnya disingkat SSK adalah infrastruktur SKNBI di Penyelenggara yang digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI.
18. Sistem Peserta Kliring yang selanjutnya disingkat SPK adalah infrastruktur SKNBI di Peserta yang terhubung dengan SSK yang digunakan oleh Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.

19. *Central Node* yang selanjutnya disingkat CN adalah Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS di Penyelenggara yang menyediakan fungsi untuk penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan surat berharga, dan/atau Setelmen Dana seketika.
20. *Participant Platform* yang selanjutnya disingkat PP adalah Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS di Peserta yang terhubung dengan CN.
21. Infrastruktur Penyelenggara adalah SSK dan/atau CN.
22. Infrastruktur Peserta adalah SPK dan/atau PP.
23. Aplikasi Peserta adalah aplikasi SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS yang terpasang pada Infrastruktur Peserta.
24. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta pada Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan Setelmen Dana.
25. Rekening Surat Berharga adalah rekening Peserta BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan Setelmen atas Transaksi surat berharga, Transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau Transaksi pasar keuangan.
26. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, dan/atau lembaga lain yang ditatausahakan pada BI-SSSS.
27. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
28. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
29. Bank Pembayar adalah bank pembayar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai:
 - a. penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal;
 - b. penyelenggaraan transaksi; dan
 - c. penyelenggaraan penatausahaan surat berharga.
30. Bank Penerus adalah PLU yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara untuk melaksanakan pengiriman data keuangan elektronik, penyediaan *prefund*, Setelmen Dana, dan/atau pembayaran kewajiban lainnya untuk kepentingan PTL.

31. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang disetujui oleh Penyelenggara untuk penyelenggaraan kegiatan pertukaran warkat debit.
32. Koordinator Pertukaran Warkat Debit yang selanjutnya disebut Koordinator PWD adalah koordinator pertukaran warkat debit kantor Bank Indonesia dan koordinator pertukaran warkat debit selain Bank Indonesia yang melaksanakan pertukaran warkat debit di Wilayah Kliring.
33. Perwakilan Peserta adalah kantor Peserta di Wilayah Kliring yang ditunjuk untuk mewakili Peserta dalam melaksanakan pertukaran warkat debit yang dikliringkan di Wilayah Kliring tersebut.
34. Nasabah Bank Indonesia adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk memperoleh layanan kebanksentralan.
35. *Front Office* Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan pemohon.
36. Aplikasi Layanan Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara *on-line* yang disediakan kepada Nasabah Bank Indonesia untuk mengakses layanan kebanksentralan yang dilengkapi dengan sistem keamanan.
37. Layanan Transfer Dana adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.
38. Layanan Kliring Warkat Debit adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik warkat debit.
39. Layanan Pembayaran Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) atau beberapa pengirim tagihan kepada 1 (satu) atau beberapa penerima tagihan.
40. Layanan Penagihan Reguler adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar-Peserta dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.
41. Warkat Debit adalah alat pembayaran nontunai yang diperhitungkan atas beban nasabah atau Bank melalui Layanan Kliring Warkat Debit.

C. Landasan Hukum

Penyelenggaraan Kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika. (PBI Terintegrasi).
PBI Terintegrasi merupakan landasan hukum penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS yang diterbitkan sebagai dasar pengaturan mengenai penyelenggaraan Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. (PBI PTDKB).
PBI PTDKB merupakan landasan hukum penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal yang diterbitkan sebagai dasar pengaturan mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal.
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/24/PADG/2021 tentang Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (PADG Kepesertaan).
PADG Kepesertaan ini mengatur mengenai pelaksanaan kepesertaan dalam penyelenggaraan transfer dana, kliring berjadwal, transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika baik dari sisi penyelenggara maupun dari sisi peserta.

BAB II

PROSEDUR MENJADI PESERTA

A. Umum

Dalam pelaksanaan kepesertaan pihak yang dapat menjadi peserta adalah sebagai berikut:

No.	Sistem	Pihak yang dapat menjadi peserta
1.	SKNBI	a. Bank Indonesia; b. Bank; dan c. penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain Bank yang menyelenggarakan: 1. aktivitas layanan remitansi; dan/atau 2. aktivitas layanan remitansi dan penatausahaan sumber dana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran.
2.	BI-ETP	a. Bank Indonesia; b. Kementerian Keuangan Republik Indonesia; c. Lembaga Penjamin Simpanan; d. Bank; e. perusahaan efek; f. perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing; dan g. lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara.
3.	BI-SSSS	a. Bank Indonesia; b. Kementerian Keuangan Republik Indonesia; c. Bank; d. lembaga penyimpanan dan penyelesaian; e. perusahaan efek; f. lembaga kliring dan penjaminan; g. lembaga <i>central counterparty</i> ; dan h. lembaga lain yang disetujui oleh penyelenggara.
4.	BI-RTGS	a. Bank Indonesia; b. Bank; c. penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara setelmen; d. lembaga <i>central counterparty</i> ; dan e. lembaga lain yang disetujui oleh Penyelenggara.

Berdasarkan fungsi, Peserta dapat dibedakan menjadi:

No.	Sistem	Fungsi Peserta
1.	BI-ETP	a. penerbit Surat Berharga; b. peserta operasi moneter sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter; c. lembaga perantara sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter; d. peserta transaksi SBN di pasar perdana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lelang surat berharga negara di pasar perdana; e. peserta Transaksi pasar keuangan; dan/atau f. peserta dengan fungsi lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
2.	BI-SSSS	a. penerbit Surat Berharga; b. pemilik Surat Berharga di <i>Central Registry</i> ; c. penatausahaan bagi kepentingan nasabah; d. pelaksana kliring dan penjaminan; dan/atau e. fungsi lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Penyelenggara memberikan persetujuan kepesertaan dalam penyelenggaraan SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS, yang dilakukan melalui 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

1. Persetujuan prinsip; dan
2. Persetujuan operasional.

B. Tahapan Menjadi Peserta

Tahapan calon Peserta untuk menjadi Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS dilakukan sebagai berikut:

1. Calon Peserta mengajukan permohonan untuk menjadi Peserta kepada Penyelenggara melalui FO Perizinan.
2. Permohonan untuk menjadi Peserta diajukan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai layanan kebanksentralan.

Permohonan untuk menjadi Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS harus memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. Menggunakan contoh format surat sebagaimana tercantum pada Lampiran pedoman kepesertaan ini dan dapat diakses oleh calon Peserta melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia dan laman resmi Bank Indonesia;
2. Ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta;
3. Ditembuskan kepada kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri, dalam hal kantor pusat calon peserta berkedudukan di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri; dan
4. Dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Dalam hal diperlukan, calon Peserta harus memperlihatkan dokumen asli atas dokumen yang dipersyaratkan pada nomor 1 sampai dengan nomor 4. Dokumen pendukung yang harus dilengkapi oleh calon Peserta adalah sebagaimana tercantum dalam **Tabel 1**.

TABEL 1
DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENYELENGGARA

NO	JENIS DOKUMEN	SKNBI			SISTEM BI-ETP	BI-SSSS			SISTEM BI-RTGS
		PLU	PLA	PTL		PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB-REGISTRY	PESERTA PKP*)	
1.	Surat permohonan menjadi Peserta ¹	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Data kepesertaan	√	√	-	√	√	√	√	√
3.	Surat persetujuan, izin usaha, atau izin kegiatan usaha yang masih berlaku dari lembaga berwenang	√ ₂	√ ₂	√ ₃	√ ₂	√ ₂	√ ₂	√ ₂	√ ₂
4.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa calon Peserta telah memenuhi permodalan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemenuhan permodalan	-	-	-	-	√	√	√	√
5.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta mengenai kesiapan dan informasi spesifikasi perangkat teknologi informasi	√	√	-	√	√	√	√	√
6.	Surat permohonan dari pimpinan calon Peserta untuk mendapatkan <i>user</i> dan/atau <i>digital certificate</i>	√	√	-	√	√	√	√	√
7.	Surat kuasa dari pimpinan calon Peserta dalam hal penandatanganan perjanjian akan dilakukan oleh pejabat selain pimpinan calon Peserta	-	-	-	√	√	√	√	√

*) Peserta Pelaksana Kliring dan Penjaminan

¹ Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

² Dokumen ini hanya disampaikan oleh calon Peserta yang merupakan unit usaha syariah, calon *Sub-Registry*, calon Peserta pelaksana kliring dan penjaminan atau PLA yang merupakan PJP berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas layanan remitansi dan penatausahaan sumber dana dan/atau PJP berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas layanan remitansi.

³ Dokumen ini hanya disampaikan oleh calon PTL kepada PLU dan tidak perlu disampaikan ke Penyelenggara.

NO	JENIS DOKUMEN	SKNBI			SISTEM BI-ETP	BI-SSSS			SISTEM BI-RTGS
		PLU	PLA	PTL		PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB-REGISTRY	PESERTA PKP*)	
8.	Surat kuasa dari pimpinan calon Peserta terkait dengan kepesertaan dan operasional SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS	√	√	-	√	√	√	√	√
9.	Surat permohonan dari pimpinan calon Peserta atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan calon Peserta untuk membuat spesimen tanda tangan bagi: pimpinan; atau pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait kepesertaan dan operasional SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS	√	√	-	√	√	√	√	√
10.	Surat mengenai penambahan kewenangan pemilik spesimen tanda tangan di SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS, dengan kewenangan dalam operasional sistem lainnya kepada Penyelenggara	√	√	-	√	√	√	√	√
11.	Laporan hasil <i>security audit</i> atas sistem internal calon Peserta yang dilakukan oleh auditor internal atau auditor independen, dalam hal calon Peserta akan menghubungkan sistem internal ke Infrastruktur Penyelenggara	√	√	-	√	√	√	√	√
12.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa <i>security audit</i> dilaksanakan secara independen, dalam hal <i>security audit</i> dilakukan oleh auditor internal	√	√	-	√	√	√	√	√
13.	Data lokasi kantor cabang ⁴	-	√	-	-	-	-	-	-

⁴ Data ini termasuk mengenai cakupan kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh kantor cabang calon PLA.

NO	JENIS DOKUMEN	SKNBI			SISTEM BI-ETP	BI-SSSS			SISTEM BI-RTGS
		PLU	PLA	PTL		PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB-REGISTRY	PESERTA PKP*)	
14.	Laporan keuangan posisi 2 (dua) tahun terakhir	-	√	-	-	-	-	-	-
15.	Perjanjian dengan Bank Penerus	-	-	√	-	-	-	-	-
16.	Surat penunjukan Bank Penerus ¹	-	-	√	-	-	-	-	-
17.	Surat konfirmasi PLU terkait kesediaan sebagai Bank Penerus ⁵	-	-	√	-	-	-	-	-
18.	Surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana dari Bank Penerus kepada Penyelenggara ³	-	-	√	-	-	-	-	-
19.	Surat pernyataan sedang mengajukan pembukaan rekening giro rupiah, dalam hal calon Peserta belum memiliki rekening giro ¹	-	-	-	-	-	-	-	√
20.	Surat pemberitahuan mengenai nama dan jabatan pimpinan calon Peserta yang akan melakukan penandatanganan perjanjian penggunaan Sistem BI-ETP, BI-SSSS dan/atau Sistem BI-RTGS	-	-	-	√	√	√	√	√
21.	Surat penunjukan Bank Pembayar ¹	-	√	-	√	-	√	√	-
22.	Surat konfirmasi dari Bank Pembayar terkait kesediaan sebagai Bank Pembayar ³	-	√	-	√	-	√	√	-
23.	Daftar nama pihak yang diwakili oleh calon Peserta dalam melakukan Transaksi, dalam hal Peserta akan melakukan Transaksi untuk dan atas nama pihak lain	-	-	-	√	-	-	-	-
24.	Surat penunjukan <i>Sub-Registry</i> dan/atau peserta BI-SSSS lain sebagai agen setelmen transaksi surat berharga, dalam hal	-	-	-	√	-	-	-	-

⁵ Surat ditandatangani oleh pimpinan calon Peserta atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan calon Peserta yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

NO	JENIS DOKUMEN	SKNBI			SISTEM BI-ETP	BI-SSSS			SISTEM BI-RTGS
		PLU	PLA	PTL		PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB-REGISTRY	PESERTA PKP*)	
	Peserta Sistem BI-ETP tidak memiliki Rekening Surat Berharga ¹								
25.	Surat konfirmasi dari <i>Sub-Registry</i> dan/atau peserta BI-SSSS lain terkait kesediaan sebagai agen setelmen transaksi di Sistem BI-ETP, dalam hal Peserta Sistem BI-ETP tidak memiliki Rekening Surat Berharga ³	-	-	-	√	-	-	-	-
26.	Surat persetujuan atau izin usaha sebagai Kustodian yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang	-	-	-	-	-	√	-	-
27.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> yang menyatakan bahwa pengelola calon Peserta <i>Sub-Registry</i> memiliki pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dalam kegiatan penatausahaan Surat Berharga dan/atau dalam kegiatan penyimpanan Surat Berharga	-	-	-	-	-	√	-	-
28.	Surat keterangan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> mengenai sistem penatausahaan Surat Berharga dan fasilitas jaringan usaha pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga yang terintegrasi antarkantor yang dimiliki di dalam negeri	-	-	-	-	-	√	-	-
29.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> yang menyatakan bahwa calon Peserta <i>Sub-Registry</i> memiliki sistem penatausahaan Surat Berharga tanpa warkat (<i>scripless</i>) yang aman dan akurat	-	-	-	-	-	√	-	-
30.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> yang menyatakan bahwa calon Peserta <i>Sub-Registry</i> memiliki sistem penatausahaan Surat Berharga yang paling sedikit	-	-	-	-	-	√	-	-

NO	JENIS DOKUMEN	SKNBI			SISTEM BI-ETP	BI-SSSS			SISTEM BI-RTGS
		PLU	PLA	PTL		PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB-REGISTRY	PESERTA PKP*)	
	dapat menatausahakan transaksi <i>outright</i> , repo, dan pengagunan (<i>pledge</i>)								
31.	Surat izin dan/atau persetujuan melakukan kegiatan kliring dan penjaminan yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang	-	-	-	-	-	-	√	-
32.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta pelaksana kliring dan penjaminan yang menyatakan bahwa pengelola calon Peserta pelaksana kliring dan penjaminan memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sejak memperoleh izin dan/atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang	-	-	-	-	-	-	√	-
33.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta pelaksana kliring dan penjaminan yang menyatakan bahwa calon Peserta pelaksana kliring dan penjaminan memiliki sistem yang digunakan untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan yang aman, akurat, dan terpercaya	-	-	-	-	-	-	√	-
34.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan tidak tercantum dalam daftar hitam nasional	√	-	-	√	√	√	√	√
35.	Dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet yang diterbitkan oleh lembaga pengawas yang berwenang	√	-	-	√	√	√	√	√

NO	JENIS DOKUMEN	SKNBI			SISTEM BI-ETP	BI-SSSS			SISTEM BI-RTGS
		PLU	PLA	PTL		PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB-REGISTRY	PESERTA PKP*)	
36.	Data mengenai jumlah dan nilai nominal pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir ⁶	-	-	-	-	-	√	-	-
37.	Surat pernyataan dari pihak lain yang mengelola infrastruktur untuk calon Peserta ⁷	√	-	-	√	√	√	√	√
38.	Perjanjian kerja sama penggunaan perangkat teknologi informasi dengan pihak lain yang mengelola perangkat teknologi informasi atau kebijakan dan prosedur tertulis internal Peserta.	√	-	-	√	√	√	√	√
39.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa calon Peserta telah memiliki perjanjian kerja sama penggunaan infrastruktur Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS yang dikelola oleh pihak lain ⁴	√	-	-	√	√	√	√	√
40.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta <i>Sub-Registry</i> yang menyatakan bahwa pengelola calon Peserta <i>Sub-Registry</i> memiliki pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dalam kegiatan penatausahaan Surat Berharga dan/atau dalam kegiatan penyimpanan Surat Berharga ⁸	-	-	-	-	-	√	-	-
41.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta Peserta <i>Sub-Registry</i> lain mengenai pengalihan pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga kepada calon Peserta <i>Sub-Registry</i> ⁵	-	-	-	-	-	√	-	-

⁶ Tidak berlaku bagi calon Peserta *Sub-Registry* yang akan menerima pengalihan aset dan kewajiban.

⁷ Dalam hal calon peserta menggunakan infrastruktur yang pengelolaannya berada dalam kewenangan pihak lain.

⁸ Dalam hal calon peserta sebagai *Sub-Registry* yang menerima pengalihan aset dan kewajiban.

NO	JENIS DOKUMEN	SKNBI			SISTEM BI-ETP	BI-SSSS			SISTEM BI-RTGS
		PLU	PLA	PTL		PESERTA BI-SSSS	PESERTA SUB-REGISTRY	PESERTA PKP*)	
42.	Surat keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan/atau penyimpanan Surat Berharga yang terintegrasi dengan dan antarkantor cabang yang dimiliki di dalam negeri ⁵	-	-	-	-	-	√	-	-
43.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa pimpinan calon Peserta tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ⁹	-	-	-	-	-	-	-	√
44.	Surat rekomendasi dapat menjadi Peserta dari lembaga pengawas yang berwenang ⁶	-	-	-	-	-	-	-	√

⁹ Dalam hal calon peserta merupakan penyelenggara kliring dan/atau setelmen.

Permohonan untuk menjadi peserta yang diajukan oleh calon PTL harus dilakukan oleh PLU yang ditunjuk sebagai bank penerus oleh calon PTL. Permohonan untuk menjadi peserta yang diajukan oleh calon PTL harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus harus melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. PLU yang ditunjuk sebagai Bank Penerus menyampaikan surat penerusan permohonan calon PTL kepada Penyelenggara apabila dokumen telah lengkap dan sesuai. Dokumen pendukung yang harus dilengkapi oleh calon PTL adalah sebagaimana tercantum pada **Tabel 2**.

TABEL 2
DOKUMEN PENDUKUNG YANG DISAMPAIKAN OLEH PTL KEPADA PLU

NO	JENIS DOKUMEN
1.	Dokumen persetujuan izin sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas layanan remitansi; dan/atau b. penyedia jasa pembayaran berupa lembaga selain bank yang menyelenggarakan aktivitas layanan remitansi dan penatausahaan sumber dana.
2.	Daftar susunan nama pimpinan calon Peserta yang didukung dengan anggaran dasar perusahaan.
3.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta yang menyatakan bahwa calon Peserta tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan.
4.	Surat pernyataan dari pimpinan calon Peserta bahwa seluruh pimpinan calon Peserta tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional.

BAB III

PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

A. Umum

Perubahan data kepesertaan yang dapat dilakukan oleh peserta SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS meliputi perubahan:

1. data kepesertaan yang merupakan langkah strategis dan mendasar yang meliputi:
 - a. nama; dan
 - b. kegiatan usaha,
untuk peserta berupa Bank.
2. data kepesertaan yang bukan merupakan langkah strategis dan mendasar yang meliputi:
 - a. nama untuk Peserta selain Bank;
 - b. kode Peserta (*participant code*);
 - c. lokasi Infrastruktur Peserta dan/atau pemindahan jaringan komunikasi data;
 - d. kuasa;
 - e. penggunaan perangkat teknologi informasi;
 - f. jenis kepesertaan untuk SKNBI;
 - g. Bank Penerus;
 - h. pendaftaran dan/atau penutupan kepesertaan dalam Wilayah Kliring;
 - i. Bank Pembayar untuk PLA, peserta Sistem BI-ETP, dan/atau peserta BI-SSSS;
 - j. pihak lain yang diwakili oleh peserta dalam melakukan Transaksi Sistem BI-ETP;
 - k. penggunaan layanan USD/IDR *payment versus payment link* Sistem BI-RTGS; dan/atau
 - l. nomor Rekening Setelmen Dana untuk peserta sistem BI-RTGS; dan/atau
3. informasi lainnya yang meliputi:
 - a. data pimpinan; dan/atau
 - b. alamat kantor.

Permohonan perubahan data atau informasi kepesertaan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam **Tabel 3**.

TABEL 3
DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN
PERUBAHAN DATA ATAU INFORMASI KEPESERTAAN SKNBI, SISTEM BI-ETP, BI-SSSS, DAN/ATAU SISTEM BI-RTGS

Dokumen ¹⁰	Jenis Perubahan Data Kepesertaan							
	Kode Peserta (Participant Code)	Lokasi SPK, PP dan/atau Pemindahan JKD	Kuasa	Penggunaan Perangkat TI	Bank Penerus	Bank Pembayar	Pihak Lain yang Diwakili	Layanan USD/IDR PvP Link Sistem BI-RTGS
Surat permohonan/informasi perubahan data	√	√	√	√	-	√	√	√
Data kepesertaan	√	√	-	√	-	-	-	-
Dokumen pendukung keanggotaan pada <i>global provider of secure financial messaging services</i> yang ditetapkan oleh Bank Indonesia	√	-	-	-	-	-	-	-
Surat kuasa	-	-	√	-	-	-	-	-
Surat pernyataan pencabutan kuasa, dalam hal terjadi pencabutan kuasa	-	-	√	-	-	-	-	-
Surat pernyataan kesiapan perangkat TI dan memuat informasi spesifikasi perangkat TI	-	-	-	√	-	-	-	-
Daftar nama pihak yang diwakili oleh Peserta dalam melakukan Transaksi	-	-	-	-	-	-	√	-
Surat penunjukan <i>Sub-Registry</i> dan/atau peserta BI-SSSS lain	-	-	-	-	-	-	√	-
Surat konfirmasi dari <i>Sub-Registry</i> dan/atau peserta BI-SSSS lain	-	-	-	-	-	-	√	-

¹⁰ Surat, data kepesertaan, dan daftar nama pihak lain yang diwakili ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

Dokumen ¹⁰	Jenis Perubahan Data Kepesertaan							
	Kode Peserta (Participant Code)	Lokasi SPK, PP dan/atau Pemindahan JKD	Kuasa	Penggunaan Perangkat TI	Bank Penerus	Bank Pembayar	Pihak Lain yang Diwakili	Layanan USD/IDR PvP Link Sistem BI-RTGS
Surat penunjukan Bank Pembayar	-	-	-	-	-	√	√	-
Surat konfirmasi dari Bank Pembayar	-	-	-	-	-	√	√	-
Surat izin untuk melakukan kegiatan devisa dari lembaga yang berwenang	-	-	-	-	-	-	-	√
Surat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang	-	-	-	-	-	-	-	√
Dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Peserta merupakan peserta USD CHATS, baik sebagai <i>direct participant</i> maupun <i>indirect CHATS user</i>	-	-	-	-	-	-	-	√
Dokumen pendukung yang memuat informasi mengenai SWIFT BIC dari: a. <i>settlement institution</i> untuk Peserta yang merupakan <i>direct participant</i> ; atau b. bank koresponden untuk Peserta yang merupakan <i>indirect CHATS user</i>	-	-	-	-	-	-	-	√
Surat penunjukan sebagai Bank Penerus	-	-	-	-	√	-	-	-
Surat konfirmasi Bank Penerus	-	-	-	-	√	-	-	-
Surat kuasa pendebitan Rekening Setelmen Dana Bank Penerus pengganti	-	-	-	-	√	-	-	-
Perjanjian kerjasama antara PTL dengan Bank Penerus pengganti	-	-	-	-	√	-	-	-

B. Tahapan Perubahan Data Kepesertaan

Dalam pelaksanaannya peserta dapat melakukan perubahan data kepesertaan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan perubahan data kepesertaan dan dokumen pendukung diajukan secara tertulis melalui surat kepada penyelenggara melalui FO Perizinan yang penyampaian dilakukan melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia.
2. Permohonan perubahan data kepesertaan harus menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman kepesertaan ini yang dapat diakses oleh peserta melalui Aplikasi Layanan Bank Indonesia laman resmi Bank Indonesia, atau sarana elektronik lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Permohonan beserta dokumen pendukung ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat yang menerima kuasa dari pimpinan yang telah memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.
4. Penyelenggara melalui FO Perizinan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan melalui surat yang penyampaiannya mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai layanan kebanksentralan.
5. Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan data kepesertaan dilakukan paling lama:
 - a. 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh penyelenggara secara lengkap; atau
 - b. 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diterima oleh penyelenggara secara lengkap, khusus untuk perubahan penggunaan infrastruktur.
6. Penyelenggara memberitahukan tanggal efektif perubahan data kepesertaan yang berupa:
 - a. nama untuk Peserta yang berupa Bank;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. nama untuk Peserta selain Bank;
 - d. kode Peserta (*participant code*);
 - e. jenis kepesertaan untuk SKNBI;
 - f. Bank Penerus;
 - g. pendaftaran dan/atau penutupan kepesertaan dalam Wilayah Kliring;
 - h. Bank Pembayar untuk PLA, peserta Sistem BI-ETP, dan/atau Peserta BI-SSSS;
 - i. pihak lain yang diwakili oleh Peserta Sistem BI-ETP dalam melakukan Transaksi;

- j. penggunaan layanan USD/IDR *payment versus payment* Sistem BI-RTGS; dan
- k. nomor Rekening Setelmen Dana untuk Peserta Sistem BI-RTGS.

BAB IV

STATUS KEPESERTAAN DAN PERUBAHANNYA

A. Umum

Status kepesertaan dalam SKNBI, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS dibedakan menjadi:

1. aktif;
2. ditangguhkan;
3. dibekukan; atau
4. ditutup.

Status kepesertaan dalam Sistem BI-ETP dibedakan menjadi:

1. aktif;
2. dibekukan; atau
3. ditutup.

Status ditangguhkan dan status dibekukan tidak berlaku bagi Peserta BI-SSSS dengan fungsi sebagai penerbit Surat Berharga, fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah, dan fungsi pelaksana kliring dan penjaminan. Status dibekukan tidak berlaku bagi Peserta Sistem BI-ETP yang memiliki fungsi sebagai penerbit Surat Berharga.

Penyelenggara melakukan perubahan status kepesertaan dalam SKNBI, Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS menjadi ditutup dalam hal status Nasabah ditutup.

Perubahan status kepesertaan dilakukan oleh penyelenggara berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. pengenaan sanksi administratif oleh penyelenggara;
2. permintaan tertulis dari lembaga pengawas yang berwenang terhadap kegiatan peserta; atau
3. permintaan tertulis dari peserta untuk mengubah status aktif menjadi ditutup.

Perubahan status kepesertaan dapat dilakukan oleh Penyelenggara berdasarkan permintaan tertulis dari lembaga penjamin simpanan apabila Peserta berupa Bank telah diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan.

Permintaan tertulis dari peserta didasarkan pada alasan *self-liquidation*, penggabungan, peleburan, pemisahan, pengunduran diri, atau alasan lain yang telah memperoleh persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.

B. Tahapan Perubahan Status Kepesertaan

Permintaan tertulis dari peserta untuk mengubah status dari status aktif menjadi ditutup dilakukan oleh peserta dengan mengajukan

permohonan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup kepada penyelenggara yang disertai dengan alasan perubahan status kepesertaan melalui aplikasi layanan Bank Indonesia.

Permintaan tertulis dari peserta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pedoman Kepesertaan ini;
- b. ditandatangani oleh pimpinan Peserta; dan
- c. dilengkapi dengan dokumen pendukung perubahan status kepesertaan.

Dokumen pendukung perubahan status kepesertaan yang harus dilengkapi oleh calon peserta adalah sebagaimana tercantum dalam **Tabel 4.**

TABEL 4
DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG
PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN BERDASARKAN PERMINTAAN PESERTA

JENIS DOKUMEN	PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN				
	SELF-LIQUIDATION	PENGGABUNGAN	PELEBURAN	PEMISAHAN	PENGUNDURAN DIRI
Surat permohonan penutupan kepesertaan ¹¹	√	√	√	√	√
Surat dari lembaga yang berwenang yang mendasari alasan perubahan status kepesertaan	√	√	√	√	-
Surat persetujuan penggabungan/peleburan/pemisahan dari lembaga yang berwenang	-	√	√	√	-
Surat pernyataan pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang menggabungkan diri/meleburkan diri/memisahkan diri ¹	-	√	√	√	-
Akta penggabungan/peleburan/pemisahan ²	-	√	√	√	-
Akta perubahan anggaran dasar Peserta yang menerima penggabungan	-	√	-	-	-
Surat izin penggabungan/peleburan dari lembaga yang berwenang memberikan persetujuan tentang penggabungan/peleburan	-	√	√	-	-
Akta pendirian Peserta yang merupakan hasil peleburan/pemisahan	-	-	√	√	-

¹¹ Surat ditandatangani oleh pimpinan Peserta yang memiliki spesimen tanda tangan di Bank Indonesia.

JENIS DOKUMEN	PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN				
	<i>SELF-LIQUIDATION</i>	PENGGABUNGAN	PELEBURAN	PEMISAHAN	PENGUNDURAN DIRI
Surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dokumen pendaftaran akta penggabungan dan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan	-	√	-	-	-
Pengumuman penggabungan yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional	-	√	-	-	-
Surat pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akta pendirian Peserta yang merupakan hasil peleburan/pemisahan	-	-	√	√	-
Anggaran dasar terakhir Peserta yang meleburkan diri	-	-	√	-	-

Pedoman Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2021

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN,

BAMBANG KUSMIARSO
DIREKTUR EKSEKUTIF

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/14/PBI/2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/34/PADG/2021 tentang Kepesertaan dalam Penyelenggaraan Transfer Dana, Kliring Berjadwal, Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika.

--oOo--